



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514) - Telepon (0513) 21175

Email : disdik@kapuaskab.go.id

Pendidikan
on Habis
Cerdas
disdik.kapuaskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 400.3/ 162 /DISDIK/VII/2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) |
| 2. Nama Lembaga | : LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SUMBER SEJAHTERA |
| 3. NPSN | : P9908508 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : PKBM SUMBER SEJAHTERA |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : Jalan Pemuda KM. 21 Kelurahan Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung |
| 6. Nama Kepala PKBM | : KASTALANI, S.Pd.I |
| 7. Telp./HP | : 0852-5288-0276 |
| 8. No. Akta Notaris / Tanggal | : 742, Tanggal 17 Maret 2016 |
| 9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : 424/230/IV/PAUD/DIKMAS/DISDIK/2019, Tanggal 30 April 2019 |
| 10. Tahun Berdiri | : 2006 |
| 11. Akreditasi | : A |
| 12. Masa Berlaku | : Sampai dengan 31 Juli 2029 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 31 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ASWAN, M. Si
Pembinu Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 00 1